

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA BOS (BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH) BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI NOMOR 2 TAHUN 2022 (STUDI DI SMAN 10
PEKANBARU)**

Vito Alif Nugroho¹, Dodi Haryono², Separen³

vito.alif4417@student.unri.ac.id¹, dodiharyono@lecturer.unri.ac.id², separen@Lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

ABSTRAK

Sekolah wajib melaporkan setiap penggunaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan melaporkan setiap penggunaan dana secara transparan dan akuntabel. Dana BOS harus disalurkan untuk mendukung berbagai aspek penunjang pendidikan guna meningkatkan mutu sekolah. Ketentuan mengenai penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 35 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, sehingga setiap sekolah wajib mematuhi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana demi kemajuan pendidikan. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosiologis atau yuridis empiris yaitu penelitian dengan tujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat dengan terjun langsung ke lapangan. Dengan lokasi penelitian bertempat di SMAN 10 Kota Pekanbaru, sedangkan populasi dan sampel merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwasanya penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah merupakan bagian dari upaya sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menunjang operasional pembelajaran. Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah dialokasikan sesuai dengan 12 poin penting yang telah ditetapkan dalam pasal 26 ayat (1) Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Pertanggungjawaban dana BOS dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu tahap pertama tanggal 31 Juli dan tahap kedua pada tanggal 31 Oktober, pertanggungjawaban dana BOS harus mencakup keseluruhan pengeluaran dana BOS yang telah digunakan oleh sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya yang dilakukan oleh SMAN 10 Kota Pekanbaru terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban dilakukan dengan cara perencanaan anggaran yang matang sesuai dengan kebutuhan sekolah, transparansi dan keterbukaan kepada masyarakat dan warga sekolah, penggunaan sistem administrasi dan akuntansi keuangan dengan lebih baik, sehingga pelaporan pertanggungjawaban sesuai dengan regulasi, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

Kata Kunci: Penggunaan, Pertanggungjawaban, Peraturan Kementerian.

ABSTRACT

Schools are required to report every use and accountability of School Operational Assistance (BOS) funds in accordance with applicable regulations by reporting every use of funds in a transparent and accountable manner. BOS funds must be channeled to support various aspects of supporting education to improve school quality. Provisions regarding the use and accountability of BOS funds are regulated in Article 26 paragraph (1) and Article 35 of the Minister of Education and Culture Regulation Number 2 of 2022

concerning Management of School Operational Assistance Funds, so that every school is obliged to comply to ensure the effectiveness and efficiency of the use of funds for educational progress. The type of research used by the author is using an empirical sociological or juridical legal research approach, namely research with the aim of examining applicable legal provisions and what happens in reality in society by going directly into the field. With the research location at SMAN 10 Pekanbaru City, the population and sample are all parties related to the problem studied by the researcher. This research uses primary and secondary data sources, and data collection techniques are carried out by interviews. From the results of the author's research, it can be concluded that the use of School Operational Assistance funds is part of the school's efforts to improve the quality of education and support learning operations. The distribution of School Operational Assistance funds is allocated in accordance with the 12 important points stipulated in article 26 paragraph (1) of Minister of Education and Culture Regulation Number 2 of 2022 concerning Management of School Operational Assistance Funds. Accountability for BOS funds is carried out in 2 stages, namely the first stage on 31 July and the second stage on 31 October. Accountability for BOS funds must cover the entire expenditure of BOS funds that have been used by the school in accordance with applicable regulations. Efforts made by SMAN 10 Kota Pekanbaru towards use and accountability are carried out by means of careful budget planning in accordance with school needs, transparency and openness to the community and school residents, better use of financial administration and accounting systems, so that accountability reporting is in accordance with regulations and supervision and evaluation are carried out periodically.

Keywords: Use, Accountability, Ministry Regulations

PENDAHULUAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pada pelaksanaannya dengan memberikan seluruh keperluan dasar sekolah, penyediaan sarana dan prasarana, guru yang profesional dan tanpa kebijakan yang sifatnya diskriminatif terhadap anak didik.

Pelaksanaan aturan dalam perundang-undangan dijabarkan lebih mendalam melalui aturan-aturan turunan yang secara spesifik mengatur penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS yang diterapkan oleh sekolah. Penjabaran ini dilakukan untuk memberikan kejelasan dan kemudahan bagi lembaga pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan hierarki perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan aturan tersebut, rincian terkait penggunaan dana BOS telah diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan. Dalam hal itu Aturan tersebut memberikan panduan rinci untuk memastikan penggunaan dana BOS sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas.

Sejalan dengan pengantar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, pemerintah memberikan kompensasi dalam bentuk Dana Bantuan Operasional Sekolah atau selanjutnya disingkat Dana BOS dengan tujuan membantu pendanaan biaya operasional dan nonpersonalia sekolah, juga untuk meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik di sekolah demi meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Besarnya dana yang diberikan kepada setiap sekolah ditentukan berdasarkan jumlah peserta didik di setiap sekolah, dikalikan dengan satuan biaya yang telah ditetapkan untuk tiap jenjang pendidikan.

Pemerintah secara umum memberikan Dana BOS untuk mewujudkan layanan Pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat khususnya membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi orang tua siswa. Salah satu fungsi utama Dana BOS bagi siswa adalah untuk memastikan akses pendidikan yang berkualitas tanpa beban biaya besar. Dana ini mendukung kebutuhan siswa, termasuk penyediaan buku, peralatan belajar, kegiatan ekstrakurikuler, dan perawatan sarana prasarana sekolah. Dengan demikian, Dana BOS menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis BOS, yang menyebutkan penggunaan dana untuk kegiatan pembelajaran, pengembangan diri, dan pemeliharaan fasilitas pendidikan. Maka dari itu dalam hal pengelolaannya harus dilakukan dengan baik dan optimal.

Pengelolaan dana operasional sekolah telah mengalami sejumlah perubahan, termasuk penyaluran langsung dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia ke rekening sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 tahun 2020 kemudian diubah kembali dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Meskipun bertujuan memangkas birokrasi dan mempercepat penyaluran dana, perubahan ini juga menimbulkan berbagai masalah administratif dan potensi penyelewengan oleh beberapa kepala sekolah. Perhatian lebih terhadap manajemen dan transparansi diperlukan untuk memastikan Dana BOS digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan pembangunan pendidikan nasional.

Keuangan sekolah perlu dikelola dengan baik agar dana yang diperoleh dapat digunakan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan sekolah yang transparan dan akuntabel diyakini dapat meningkatkan kepercayaan orang tua dan masyarakat terhadap sekolah karena seluruh dana penggunaan Dana BOS diinformasikan secara terbuka dan bertanggung jawab. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan program dan penggunaan Dana BOS, sekolah harus mempublikasikan dokumen pendukung transparansi informasi secara lengkap. Dokumen yang wajib dipublikasikan sekolah, yaitu realisasi penggunaan dana tiap sumber dana dan rekapitulasi realisasi penggunaan dana. Publikasi laporan dilakukan melalui pemasangan pada papan informasi sekolah atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

Menurut Soetjipto pengelolaan keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan atau pemanfaatan, pencatatan data, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dialokasikan untuk menyelenggarakan sekolah dengan tujuan untuk menunjukkan tertib administrasi keuangan sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transparan berarti adanya keterbukaan pada pengelolaan keuangannya, sesuai didalam Pasal 40 ayat 3 Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 juga dijelaskan bahwa setiap kepala satuan pendidikan dalam pengelolaan Dana BOS harus menyusun rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan secara lengkap dan valid ke dalam (DAPODIK) Data Pokok Pendidikan sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan masing-masing dan melakukan verifikasi dan validasi isian data satuan pendidikan, menyusun rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan sesuai dengan prinsip pengelolaan dana dan komponen penggunaan dana BOS sesuai dengan penggunaannya, kemudian melakukan konfirmasi penerimaan dan lainnya itu harus dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan agar penggunaan Dana BOS dapat jelas diketahui oleh seluruh lapisan warga masyarakat yang ada di dalam sekolah, maka dari itu kepala sekolah harus merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh sekolah dengan menggunakan Dana BOS agar tidak terjadi

kesalahpahaman sekolah dalam melaksanakan tugasnya.

Agar proses penyaluran dan pendistribusian Dana BOS dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien, transparan dan terhindar dari penyimpangan maka perlu dilaksanakan evaluasi dan pengawasan. Pengawasan berarti pengendalian performa sekolah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan sekolah telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Salah satu faktor keberhasilan dalam menjalankan program Dana BOS adalah pengelolaan dana yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan handal dan juga menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel dan transparansi, itu lah-hal yang paling penting dalam penerapan Dana BOS agar tidak terjadi kesalahpahaman antara guru dan wakil, selain dari pada itu peran dari pengelola Dana BOS harus dapat bertanggung jawab kepada pihak yang berwenang atas pengelolaan biaya pendidikan ini juga berarti bahwa biaya sekolah harus dikelola dengan terbuka dan bertanggung jawab.

Salah satu satuan pendidikan yang mendapatkan bantuan yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN). SMA Negeri merupakan salah satu Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dan mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang pada pengelolaannya dilaksanakan oleh bendahara sekolah atas persetujuan kepala sekolah dan juga diketahui oleh komite sekolah.

Penggunaan dana BOS di SMAN 10 Kota Pekanbaru didasarkan pada aturan yang mengatur penggunaan dan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan. Dalam ketentuan tersebut, penggunaan dana BOS dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu Komponen Dana BOS Reguler dan Komponen Dana BOS Kinerja.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis bahwa dalam mengelola Dana BOS di SMA Negeri 10 Pekanbaru menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pasal 2, yaitu fleksibilitas, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi. Dari hasil pra survey dan wawancara kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana dan Bendahara BOS diketahui dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS di SMAN 10 Pekanbaru telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pasal 2.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwasannya penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana BOS diatur dalam Peraturan Mendikbud RI Nomor 2 Tahun 2022 dan dalam pelaksanaannya sangat penting untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta juga merupakan aspek yang menarik untuk dikaji agar diketahui penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS yang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta hal-hal yang mempengaruhinya, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 Studi di SMAN 10 Pekanbaru” Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pada pelaksanaannya dengan memberikan seluruh keperluan dasar sekolah, penyediaan sarana dan prasarana, guru yang

profesional dan tanpa kebijakan yang sifatnya diskriminatif terhadap anak didik.

Pelaksanaan aturan dalam perundang-undangan dijabarkan lebih mendalam melalui aturan-aturan turunan yang secara spesifik mengatur penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS yang diterapkan oleh sekolah. Penjabaran ini dilakukan untuk memberikan kejelasan dan kemudahan bagi lembaga pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan hierarki perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan aturan tersebut, rincian terkait penggunaan dana BOS telah diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan. Dalam hal itu Aturan tersebut memberikan panduan rinci untuk memastikan penggunaan dana BOS sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas.

Sejalan dengan pengantar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, pemerintah memberikan kompensasi dalam bentuk Dana Bantuan Operasional Sekolah atau selanjutnya disingkat Dana BOS dengan tujuan membantu pendanaan biaya operasional dan nonpersonalia sekolah, juga untuk meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik di sekolah demi meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Besarnya dana yang diberikan kepada setiap sekolah ditentukan berdasarkan jumlah peserta didik di setiap sekolah, dikalikan dengan satuan biaya yang telah ditetapkan untuk tiap jenjang pendidikan.

Pemerintah secara umum memberikan Dana BOS untuk mewujudkan layanan Pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat khususnya membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi orang tua siswa. Salah satu fungsi utama Dana BOS bagi siswa adalah untuk memastikan akses pendidikan yang berkualitas tanpa beban biaya besar. Dana ini mendukung kebutuhan siswa, termasuk penyediaan buku, peralatan belajar, kegiatan ekstrakurikuler, dan perawatan sarana prasarana sekolah. Dengan demikian, Dana BOS menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis BOS, yang menyebutkan penggunaan dana untuk kegiatan pembelajaran, pengembangan diri, dan pemeliharaan fasilitas pendidikan. Maka dari itu dalam hal pengelolaannya harus dilakukan dengan baik dan optimal.

Pengelolaan dana operasional sekolah telah mengalami sejumlah perubahan, termasuk penyaluran langsung dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia ke rekening sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 tahun 2020 kemudian diubah kembali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Meskipun bertujuan memangkas birokrasi dan mempercepat penyaluran dana, perubahan ini juga menimbulkan berbagai masalah administratif dan potensi penyelewengan oleh beberapa kepala sekolah. Perhatian lebih terhadap manajemen dan transparansi diperlukan untuk memastikan Dana BOS digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan pembangunan pendidikan nasional.

Keuangan sekolah perlu dikelola dengan baik agar dana yang diperoleh dapat digunakan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan sekolah yang transparan dan akuntabel diyakini dapat meningkatkan kepercayaan orang tua dan masyarakat terhadap sekolah karena seluruh dana penggunaan Dana BOS diinformasikan secara terbuka dan bertanggung jawab. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan program dan penggunaan Dana BOS, sekolah harus mempublikasikan dokumen pendukung transparansi informasi secara lengkap. Dokumen yang wajib dipublikasikan sekolah, yaitu

realisasi penggunaan dana tiap sumber dana dan rekapitulasi realisasi penggunaan dana. Publikasi laporan dilakukan melalui pemasangan pada papan informasi sekolah atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

Menurut Soetjipto pengelolaan keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan atau pemanfaatan, pencatatan data, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dialokasikan untuk menyelenggarakan sekolah dengan tujuan untuk menunjukkan tertib administrasi keuangan sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transparan berarti adanya keterbukaan pada pengelolaan keuangannya, sesuai didalam Pasal 40 ayat 3 Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 juga dijelaskan bahwa setiap kepala satuan pendidikan dalam pengelolaan Dana BOS harus menyusun rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan secara lengkap dan valid ke dalam (DAPODIK) Data Pokok Pendidikan sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan masing-masing dan melakukan verifikasi dan validasi isian data satuan pendidikan, menyusun rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan sesuai dengan prinsip pengelolaan dana dan komponen penggunaan dana BOS sesuai dengan penggunaannya, kemudian melakukan konfirmasi penerimaan dan lainnya itu harus dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan agar penggunaan Dana BOS dapat jelas diketahui oleh seluruh lapisan warga masyarakat yang ada di dalam sekolah, maka dari itu kepala sekolah harus merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh sekolah dengan menggunakan Dana BOS agar tidak terjadi kesalahpahaman sekolah dalam melaksanakan tugasnya.

Agar proses penyaluran dan pendistribusian Dana BOS dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien, transparan dan terhindar dari penyimpangan maka perlu dilaksanakan evaluasi dan pengawasan. Pengawasan berarti pengendalian performa sekolah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan sekolah telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Salah satu faktor keberhasilan dalam menjalankan program Dana BOS adalah pengelolaan dana yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan handal dan juga menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel dan transparansi, itu lah-hal yang paling penting dalam penerapan Dana BOS agar tidak terjadi kesalahpahaman antara guru dan wakil, selain dari pada itu peran dari pengelola Dana BOS harus dapat bertanggung jawab kepada pihak yang berwenang atas pengelolaan biaya pendidikan ini juga berarti bahwa biaya sekolah harus dikelola dengan terbuka dan bertanggung jawab.

Salah satu satuan pendidikan yang mendapatkan bantuan yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN). SMA Negeri merupakan salah satu Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dan mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang pada pengelolaannya dilaksanakan oleh bendahara sekolah atas persetujuan kepala sekolah dan juga diketahui oleh komite sekolah.

Penggunaan dana BOS di SMAN 10 Kota Pekanbaru didasarkan pada aturan yang mengatur penggunaan dan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan. Dalam ketentuan tersebut, penggunaan dana BOS dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu Komponen Dana BOS Reguler dan Komponen Dana BOS Kinerja.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis bahwa dalam mengelola Dana BOS di SMA Negeri 10 Pekanbaru menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pasal 2, yaitu fleksibilitas,

efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi. Dari hasil pra survey dan wawancara kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana dan Bendahara BOS diketahui dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS di SMAN 10 Pekanbaru telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pasal 2.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwasannya penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana BOS diatur dalam Peraturan Mendikbud RI Nomor 2 Tahun 2022 dan dalam pelaksanaannya sangat penting untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta juga merupakan aspek yang menarik untuk dikaji agar diketahui penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS yang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta hal-hal yang mempengaruhinya, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 Studi di SMAN 10 Pekanbaru”**.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, atau dikenal sebagai penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan tujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Dana BOS Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekonologi Nomor 2 Tahun 2022 di SMAN 10 Pekanbaru

Sekolah merupakan sebuah institusi negara yang memiliki peran paling penting di negara ini. Sekolah menjadi tempat untuk menempa setiap generasi bangsa yang diharapkan di kemudian hari akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk negara ini. Kebijakan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun yang dikeluarkan pemerintah menjadi bukti akan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memajukan bangsa ini melalui sekolah. Penggunaan bantuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan sebagai memastikan setiap sekolah untuk dapat menyelenggarakan proses pembelajaran secara efektif dan efisien tanpa memberikan dampak terhadap membebani peserta didik dalam membayar biaya Pendidikan dan biaya tambahan lainnya.

Dana Bantuan Operasional Sekolah diberikan kepada setiap sekolah negeri maupun swasta yang memenuhi setiap kriteria yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan dari pemerintah, terutama sekolah yang memiliki peserta didik yang kurang mampu. Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diatur secara ketat didalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) dipergunakan untuk membantu setiap saran & prasarana serta untuk membantu untuk perkembangan pendidikan siswa di setiap sekolah yang menerima dan BOS.

Pada umumnya penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Umumnya penggunaan dana BOS adalah untuk membiayai 8 standar Pendidikan yang terealisasi dalam RKAS yang telah disusun. Standar Pendidikan yang dimaksud meliputi kegiatan-kegiatan operasional sekolah yang sudah merujuk kepada aturan petunjuk teknis penggunaan dana BOS (juknis BOS). Tetapi hal tersebut pada tahun 2024 hanya menjalankan 7 standar Pendidikan dan tidak memuat standar rincian anggaran untuk pengembangan standar kompetensi kelulusan.

Setiap Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disusun pada tahun 2024 berdasarkan dengan 7 standar pendidikan, telah memuat sub-program yang sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sub-program tersebut dirancang untuk memastikan penggunaan dana BOS dapat direalisasikan secara efektif dan tepat sasaran, guna mendukung kebutuhan operasional sekolah dan kesejahteraan warga sekolah.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), penggunaan dana BOS di SMAN 10 Kota Pekanbaru telah mencakup seluruh komponen reguler yang diatur dalam pasal-pasal terkait, yaitu dari Pasal 25 sampai dengan Pasal 35 dalam regulasi tersebut. Pasal 26 ayat (1) mengatur bahwa dana BOS digunakan untuk mendanai operasional sekolah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan guru di SMAN 10 Kota Pekanbaru, diketahui bahwa pengembangan profesi pendidik di sekolah ini dilaksanakan secara sistematis dan profesional. Sekolah secara aktif mendukung peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui berbagai program, di antaranya:

- a. Pelatihan dan Workshop
- b. Pengembangan Kompetensi dan berkelanjutan
- c. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran
- d. Evaluasi dan pembinaan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan guru SMAN 10 Pekanbaru, penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 10 Pekanbaru telah dilaksanakan secara optimal. Dana BOS digunakan untuk mendukung fasilitas pembelajaran, seperti pengadaan buku, alat peraga, serta peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Selain itu, dana ini juga dialokasikan untuk kesejahteraan guru, termasuk honor bagi tenaga pengajar non-ASN.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, disampaikan bahwa alur penyusunan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan melalui mekanisme rapat yang melibatkan seluruh komponen sekolah. Rapat ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan-kebutuhan sekolah yang akan diajukan sebagai prioritas penggunaan dana BOS untuk satu tahun ke depan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sarana & Prasarana dan guru di SMAN 10 Kota Pekanbaru, diketahui bahwa setiap tindakan dan kegiatan dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilaksanakan secara optimal, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sekolah memastikan bahwa setiap aspek yang diatur dalam Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana BOS diterapkan dengan baik, termasuk:

- a. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan penggunaan dana yang diberikan oleh pemerintah guna mendukung operasional sekolah. Pengelolaan dana ini harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan sekolah agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Sebelum dana digunakan, sekolah harus menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) dengan mempertimbangkan prioritas utama, seperti penyediaan sarana prasarana, peningkatan kompetensi pendidik, serta pengembangan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.

- b. Perencanaan Yang Sistematis

Perencanaan yang sistematis dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 10 Kota Pekanbaru dilakukan melalui tahapan yang terstruktur dan berbasis kebutuhan nyata sekolah. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk kepala sekolah, guru, dan komite sekolah, untuk memastikan bahwa dana BOS digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

c. Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Berdasarkan Dengan Peraturan Yang Berlaku

Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan secara sistematis melalui tahapan yang jelas agar dana dapat dimanfaatkan secara efektif dan transparan. Proses ini dimulai dengan pengelolaan dan perencanaan, sekolah melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan evaluasi terhadap kondisi sarana prasarana, tenaga pendidik, serta kebutuhan pembelajaran. Perencanaan ini dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun oleh tim manajemen BOS sekolah dan disetujui oleh kepala sekolah serta komite sekolah.

d. Penggunaan Dana Yang Tepat Sasaran

Penggunaan dana yang tepat sasaran dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 10 Kota Pekanbaru menjadi salah satu prioritas yang diterapkan untuk mendukung setiap efektifitas dan kegiatan Pendidikan di sekolah. Dengan adanya penggunaan dana yang tepat sasaran sekolah akan dapat memastikan mengalokasikan setiap dana benar akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah sehingga tidak adanya kecurangan yang dilakukan oleh sekolah terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta dapat meningkatkan kualitas Pendidikan dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh warga sekolah.

e. Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 10 Kota Pekanbaru menjadi prinsip utama dalam memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan. Sekolah menerapkan sistem yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap tahap pengelolaan dana BOS, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

f. Evaluasi Pengawasan Yang Ketat

Evaluasi dan pengawasan yang ketat dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 10 Kota Pekanbaru diterapkan untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Evaluasi dilakukan secara berkala, sementara pengawasan dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal guna mencegah terjadinya penyimpangan.

Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilaksanakan sebanyak 2 kali pada tahun 2024, dengan rincian tahap 1 dilakukan pada Januari-juni dan tahap 2 dilakukan pada bulan Juli-desember. Pada tahap 1 tahun anggaran 2024 (periode Januari-Juni), SMAN 10 Pekanbaru telah merealisasikan penggunaan Dana BOS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai kebutuhan operasional sekolah yang mencakup kegiatan penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan pembelajaran dan ekstrakurikuler, administrasi sekolah, pengembangan profesional pendidik dan tenaga kependidikan, pembayaran langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana, penyediaan alat multimedia pembelajaran, serta pembayaran honorarium. Seluruh penggunaan dana tersebut mengacu pada delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan program sekolah selama enam bulan pertama tahun berjalan.

Anggaran Dana BOS yang diterima oleh SMAN 10 Pekanbaru didasarkan pada jumlah peserta didik yang terdaftar di sekolah tersebut. Besaran anggaran dihitung secara proporsional sesuai jumlah siswa, dan digunakan secara optimal untuk mendukung operasional dan kegiatan sekolah selama enam bulan masa berjalan. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat sisa anggaran yang tidak terpakai secara keseluruhan, maka pihak sekolah berhak menyimpan sisa dana tersebut untuk digunakan pada kebutuhan operasional sekolah di periode selanjutnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Pertanggungjawaban Keuangan dana BOS Berdasarkan Dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 di SMAN 10 Kota Pekanbaru

Pelaporan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap sekolah. Laporan tahunan ini disusun untuk disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas atas penggunaan dana BOS. Proses penyusunan laporan dilakukan secara langsung oleh Tim Manajemen Dana BOS, dengan peran khusus dari Bendahara Dana BOS dan pembantunya yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan, mencatat, dan memverifikasi seluruh bukti penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan pelaporan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk memberikan kepercayaan kepada pemerintah dan masyarakat bahwa dana BOS telah digunakan secara tepat dan sesuai dengan perencanaan selama satu tahun. Pelaporan ini juga bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS, sehingga semua pihak dapat memantau dan mengevaluasi penggunaan dana tersebut secara jelas dan terbuka.

Pelaksanaan pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah diatur didalam Pasal 35 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, berikut bunyi pasal tersebut yang mengikat setiap sekolah untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang akan diserahkan kepada pemerintah dan masyarakat:

- a. Kepala Satuan Pendidikan penerima Dana BOS harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS melalui sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian.
- b. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat:
 - 1) Tanggal 31 Juli tahun anggaran berkenaan untuk penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler tahap I
 - 2) Tanggal 31 Oktober tahun anggaran berkenaan untuk penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler tahap II
 - 3) Tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya untuk penyampaian laporan keseluruhan penggunaan Dana BOS Reguler dan Dana BOS Kinerja yang diterima dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SMAN 10 Kota Pekanbaru, bahwasanya salah satu langkah yang dilakukan sekolah untuk memberikan kepercayaan dan menjamin transparansi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dengan membuat laporan melalui sistem ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Laporan tersebut kemudian disinkronkan ke halaman BOS Kemendikbud, memastikan bahwa seluruh penggunaan dana BOS tercatat secara akurat, transparan, dan dapat diakses oleh pihak terkait, termasuk pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wakil Sarana & Prasarana, bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh sekolah dalam membentuk kepercayaan masyarakat atas penggunaan dana BOS yang digunakan oleh sekolah selama satu tahun kedepan dengan cara membuat laporan ARKAS yang disinkronkan ke halaman Bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS) Kemendikbud.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMAN 10 Kota Pekanbaru, disampaikan bahwa tindakan yang dilakukan sekolah dalam menyampaikan setiap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui sistem ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) telah menjadi langkah penting yang sejalan dengan Pasal 35

Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Langkah ini mencerminkan komitmen sekolah dalam memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memberikan kepercayaan kepada masyarakat atas penggunaan anggaran dana BOS yang diterima oleh sekolah.

ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) adalah sebuah aplikasi berbasis digital yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk membantu sekolah dalam merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara transparan dan akuntabel.

Dalam menjamin atas transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), SMAN 10 Pekanbaru melaksanakan berbagai bentuk pertanggungjawaban yang terstruktur dan sistematis. Pertanggungjawaban ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa dana yang diterima digunakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Melalui penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan penggunaan dana, serta pengawasan secara berkala, sekolah berupaya memberikan laporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan, Komite Sekolah, dan masyarakat. Berikut bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh sekolah untuk mendukung pertanggungjawaban atas pengelolaan dana BOS secara efektif dan efisien:

a. Penyusunan dan Pelaporan RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah)

Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) merupakan langkah awal yang penting dalam pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS. RKAS disusun secara cermat berdasarkan kebutuhan riil sekolah dan mengacu pada standar nasional pendidikan serta petunjuk teknis Dana BOS. Dokumen ini memuat perencanaan rinci mengenai alokasi anggaran untuk berbagai kegiatan operasional, pengembangan pembelajaran, dan kebutuhan pendukung lainnya di sekolah.

Setelah disusun, RKAS dilaporkan kepada Dinas Pendidikan sebagai bahan evaluasi dan persetujuan sebelum pelaksanaan kegiatan. RKAS juga menjadi dasar bagi sekolah untuk mengajukan pencairan Dana BOS tahap selanjutnya. Dengan adanya RKAS yang jelas dan terstruktur, sekolah dapat menjalankan pengelolaan dana secara transparan dan bertanggung jawab, serta memudahkan proses monitoring dan evaluasi penggunaan dana.

b. Melakukan Dokumentasi dari Setiap Penggunaan Dana BOS

Dokumentasi yang lengkap dan rapi menjadi bagian penting dalam pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS. Setiap pengeluaran dana harus disertai dengan bukti transaksi yang sah, seperti kuitansi, nota pembelian, faktur, dan dokumen pendukung lainnya. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti fisik bahwa dana digunakan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, dokumentasi yang baik memudahkan proses pelaporan dan audit oleh pihak terkait, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah. SMAN 10 Pekanbaru secara konsisten melakukan pencatatan dan penyimpanan dokumen ini dengan tertib untuk memastikan semua pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

c. Pelaporan Realisasi Dana BOS yang dilakukan pada Tahap 1 dan Tahap 2

Pelaporan realisasi penggunaan Dana BOS merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh SMAN 10 Pekanbaru. Pelaporan ini dilakukan secara berkala sesuai dengan tahapan pencairan dana, yaitu pada Tahap 1 dan Tahap 2. Dalam laporan tersebut, sekolah menyajikan rincian penggunaan dana secara transparan, mencakup seluruh pengeluaran yang telah dilakukan berdasarkan rencana yang tertuang dalam RKAS.

Pelaporan realisasi ini disampaikan kepada Dinas Pendidikan melalui sistem pelaporan elektronik seperti ARKAS dan dana BOS. Dengan adanya pelaporan yang tepat waktu dan akurat, proses evaluasi dan pengawasan dapat berjalan efektif, sekaligus menjadi dasar bagi pencairan dana tahap berikutnya. Hal ini juga memastikan bahwa dana BOS digunakan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pendidikan di sekolah.

d. **Audit dan Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Sekolah Terhadap Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS**

Audit dan Pengawasan dilakukan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana BOS, SMAN 10 Pekanbaru melaksanakan audit internal dan pengawasan secara berkala terhadap setiap tahap penggunaan anggaran. Audit internal dilakukan oleh tim manajemen sekolah atau bendahara BOS untuk memastikan bahwa seluruh penggunaan dana telah sesuai dengan rencana anggaran (RKAS) dan ketentuan dalam petunjuk teknis.

Selain audit internal, sekolah juga terbuka terhadap audit eksternal yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Inspektorat, maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika diperlukan. Proses pengawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai kontrol, tetapi juga sebagai bentuk evaluasi yang membantu sekolah memperbaiki tata kelola keuangan secara berkelanjutan.

e. **Rapat Pertanggungjawaban dan Sosialisasi Kepada Stakeholder**

Rapat pertanggungjawaban dan sosialisasi dilakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik, SMAN 10 Pekanbaru secara rutin mengadakan rapat pertanggungjawaban serta sosialisasi terkait penggunaan Dana BOS kepada seluruh stakeholder, seperti komite sekolah, guru, orang tua peserta didik, dan perwakilan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan laporan realisasi anggaran, menjelaskan kegiatan yang telah dilaksanakan, serta menerima masukan dan saran demi peningkatan pengelolaan dana ke depan.

Pelaksanaan rapat pertanggungjawaban dan sosialisasi dilakukan oleh pihak sekolah menunjukkan komitmen untuk mengelola dana secara terbuka dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam proses pengawasan. Sosialisasi ini juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat agar memahami mekanisme penggunaan Dana BOS serta turut mengawal pemanfaatannya agar tepat sasaran.

f. **Penyimpanan dan Pengarsipan Dokumen Untuk Digunakan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Dana BOS**

Penyimpanan dan pengarsipan dokumen merupakan langkah yang konkrit dalam memastikan bahwa seluruh proses penggunaan Dana BOS terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. SMAN 10 Pekanbaru melakukan pengarsipan terhadap seluruh bukti pengeluaran, seperti kuitansi, nota pembelian, faktur, laporan keuangan, serta dokumen pendukung lainnya secara sistematis dan terorganisir.

Dokumen-dokumen ini disimpan dalam format fisik maupun digital, sehingga memudahkan akses saat dilakukan pemeriksaan atau audit oleh pihak berwenang, baik dari internal sekolah maupun lembaga pengawas eksternal. Pengelolaan arsip yang rapi juga membantu sekolah dalam proses pelaporan, penyusunan laporan keuangan tahunan, serta evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

C. Upaya SMAN 10 Kota Pekanbaru Dalam Mengoptimalkan Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bos Agar Sesuai Dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022

Dana BOS merupakan dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar. Penggunaan dana BOS bertujuan untuk memastikan bahwa sekolah memiliki sumber daya

yang memadai dalam penyelenggaraan pendidikan, baik dalam aspek pembelajaran, fasilitas, maupun kesejahteraan tenaga pendidik. Dengan adanya dana BOS, sekolah dapat mengalokasikan anggaran untuk berbagai kebutuhan, seperti pembelian alat tulis, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat bagi siswa. Selain itu, dana ini juga berperan penting dalam membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat, sehingga akses terhadap pendidikan yang berkualitas semakin terbuka bagi semua kalangan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penggunaan dana BOS, setiap penerima dana BOS wajib melakukan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang telah diterima. Laporan pertanggungjawaban ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mencegah penyalahgunaan anggaran, serta mendukung evaluasi terhadap efektivitas program BOS di setiap sekolah. Dengan adanya sistem pertanggungjawaban yang jelas, pemerintah dapat melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap penggunaan dana, sekaligus memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa dana yang diberikan benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan. Dengan demikian, pelaksanaan dana BOS yang transparan dan akuntabel akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SMAN 10 Kota Pekanbaru, bahwasanya dalam upaya untuk mengoptimalkan penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS dapat dilakukan dengan mempedomani dan memahami setiap peraturan Nomor 2 Tahun 2022 dan tidak keluar dari peraturan yang berlaku serta menyesuaikan dengan setiap petunjuk teknis yang dilakukan dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua DPRD Komisi V Provinsi Riau, bahwasanya upaya optimalisasi yang dilakukan dengan cara memberikan penganggaran yang sesuai dengan jumlah sekolah penerima dana BOS, serta melakukan pengawasan dan melakukan evaluasi yang dilakukan oleh sekolah terhadap laporan pertanggungjawaban dana BOS dari setiap sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, bahwasanya optimalisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dilakukan dengan mematuhi setiap peraturan yang berlaku. Setiap sekolah wajib mengelola dana tersebut secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, sekolah harus menghindari segala bentuk kecurangan yang dapat merugikan institusi pendidikan maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMAN 10 Kota Pekanbaru, Ketua DPRD Komisi V Provinsi Riau dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, penulis menyimpulkan bahwa setiap penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sekolah wajib mematuhi prosedur yang telah ditetapkan, termasuk dalam pengumpulan laporan akhir sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Laporan tersebut berfungsi untuk mendokumentasikan setiap penggunaan dana selama satu tahun atau satu periode, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada warga sekolah dan masyarakat. Selain itu upaya yang dapat diterapkan di sekolah dapat dilakukan dengan cara:

a. Perencanaan Anggaran Yang Matang dan Berbasis Kebutuhan Sekolah

Perencanaan anggaran yang matang dan berbasis kebutuhan sekolah merupakan langkah krusial dalam memastikan efektivitas pengelolaan keuangan di SMAN 10 Pekanbaru. Proses perencanaan anggaran dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan utama sekolah, termasuk sarana dan prasarana, pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan siswa. Setiap alokasi dana dipertimbangkan dengan cermat agar dapat memberikan dampak maksimal bagi seluruh warga sekolah.

Selain itu, partisipasi berbagai pihak, seperti guru, siswa, komite sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya, menjadi faktor penting dalam perencanaan ini. Dengan melibatkan seluruh elemen sekolah, diharapkan anggaran yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan riil dan dapat digunakan secara optimal untuk kemajuan SMAN 10 Pekanbaru.

b. **Transparansi dan Keterbukaan dalam Pengelolaan Dana BOS**

Transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan prinsip utama yang diterapkan di SMAN 10 Pekanbaru untuk memastikan penggunaan dana secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Sebagai bentuk transparansi, sekolah secara rutin menyusun dan mempublikasikan laporan penggunaan Dana BOS kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, komite sekolah, serta masyarakat. Informasi mengenai alokasi anggaran, realisasi pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan disampaikan melalui papan pengumuman sekolah, rapat komite, serta media digital yang dapat diakses oleh semua pihak.

Selain itu, keterbukaan dalam pengelolaan Dana BOS juga diwujudkan melalui pelibatan berbagai pihak dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran. Sekolah membuka ruang diskusi bagi para guru, siswa, serta komite sekolah untuk memberikan masukan terkait kebutuhan prioritas yang harus dibiayai oleh Dana BOS. Dengan demikian, setiap keputusan penggunaan dana dapat mencerminkan kebutuhan nyata sekolah dan memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan kualitas pendidikan.

c. **Penguatan Sistem Administrasi dan Akuntansi Keuangan**

Penguatan sistem administrasi dan akuntansi keuangan adalah digitalisasi administrasi keuangan untuk memastikan pencatatan yang lebih akurat, efisien, dan mudah diaudit. Dengan sistem pencatatan yang terdokumentasi dengan baik, setiap transaksi keuangan dapat dipantau secara real-time, sehingga meminimalkan risiko kesalahan atau penyimpangan.

Selain itu, sekolah juga menerapkan standar akuntansi yang sesuai dengan regulasi pemerintah dalam pengelolaan anggaran, termasuk dalam penggunaan Dana BOS dan sumber pendanaan lainnya. Setiap laporan keuangan disusun secara berkala dan disampaikan kepada pihak terkait, baik internal maupun eksternal, guna memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana sekolah. Pelatihan dan pendampingan bagi staf administrasi juga menjadi bagian penting dari upaya penguatan sistem ini. Dengan peningkatan kompetensi tenaga administrasi, sekolah dapat memastikan bahwa seluruh proses keuangan berjalan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

d. **Pelaporan Pertanggungjawaban Sesuai dengan Regulasi**

Pelaporan pertanggungjawaban mencakup penggunaan anggaran sekolah, termasuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sumber pendanaan lainnya, dengan mengacu pada ketentuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Setiap laporan keuangan disusun secara sistematis, mencakup perencanaan, realisasi, serta evaluasi penggunaan dana. Sekolah memastikan bahwa pelaporan dilakukan secara berkala dan disampaikan kepada instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan dan pihak pengawas keuangan, guna memastikan akuntabilitas serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Selain itu, SMAN 10 Kota Pekanbaru menerapkan mekanisme audit internal dan eksternal untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan telah tercatat dengan benar dan tidak terjadi penyimpangan. Laporan pertanggungjawaban keuangan disampaikan secara terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, komite sekolah, dan masyarakat, melalui berbagai media seperti rapat, papan pengumuman, serta publikasi digital.

e. Pengawasan dan Evaluasi Berkala

Pengawasan dilakukan melalui mekanisme internal dan eksternal, melibatkan kepala sekolah, tim manajemen, komite sekolah, serta instansi terkait seperti Dinas Pendidikan. Evaluasi berkala dilaksanakan secara terstruktur dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga setiap kekurangan dapat diidentifikasi dan segera diperbaiki. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kebijakan sekolah berjalan sesuai dengan rencana serta memberikan dampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan.

Selain itu, SMAN 10 Pekanbaru juga membuka ruang partisipasi bagi guru, siswa, dan orang tua dalam memberikan masukan terhadap kebijakan dan program sekolah. Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak, pengawasan dan evaluasi dapat berjalan lebih objektif dan akurat. Dengan menerapkan pengawasan dan evaluasi berkala, SMAN 10 Pekanbaru dapat memastikan efektivitas setiap kebijakan, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, serta menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan sekolah demi mencapai visi dan misi pendidikan yang lebih baik.

f. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Keuangan

Peningkatan kapasitas SDM dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran sekolah. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, serta penerapan sistem keuangan berbasis digital yang sesuai dengan regulasi pemerintah. Pelatihan diberikan secara berkala kepada staf administrasi, bendahara sekolah, dan pihak terkait untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai prinsip-prinsip akuntansi, penyusunan laporan keuangan, serta penggunaan dana sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain aspek teknis, peningkatan kapasitas SDM juga mencakup penguatan etika dan integritas dalam pengelolaan dana sekolah. Dengan membangun budaya kerja yang profesional dan bertanggung jawab, SMAN 10 Pekanbaru memastikan bahwa setiap anggaran yang dikelola benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan dan kesejahteraan siswa.

SIMPULAN

1. Penggunaan dana BOS di SMAN 10 Kota Pekanbaru merupakan bagian dari upaya sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan untuk menunjang operasional pembelajaran lebih baik kedepannya. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana BOS, sekolah wajib mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan 12 poin penting yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Proses pelaksanaan pencairan dana BOS dilakukan dalam dua tahap sehingga penyaluran akan dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk menyalurkan dana secara bertahap untuk memastikan pengendalian dan pengawasan yang optimal. Pelaksanaan proses pencairan dan penggunaan dana BOS di SMAN 10 Kota Pekanbaru masih belum dilakukan secara transparan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari minimnya keterlibatan masyarakat dalam mengetahui dan mengawasi penggunaan dana BOS. Sehingga, timbul pandangan dari masyarakat bahwa pengelolaan dana BOS hanya diketahui dan dikendalikan oleh pihak sekolah, tanpa adanya pelibatan atau informasi yang memadai kepada publik atau masyarakat.
2. Pelaporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS di SMAN 10 Kota Pekanbaru merupakan kewajiban yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Berdasarkan Pasal 35 Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana BOS, setiap penggunaan dana harus dilaporkan secara jelas dan rinci agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Pelaporan pertanggungjawaban dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama pada tanggal 31 Juli dan tahap kedua pada

tanggal 31 Oktober. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh pihak sekolah menunjukkan bahwa tidak seluruh dana digunakan untuk mendukung keperluan delapan Standar Nasional Pendidikan. Salah satu standar yang tidak secara langsung dibiayai melalui dana BOS adalah Standar Isi. Hal ini disebabkan karena Standar Isi berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum dan pembelajaran, yang bersifat konseptual dan akademik. Oleh karena itu, pengelolaan Standar Isi tidak tercakup secara langsung dalam laporan penggunaan dana BOS, karena tidak sesuai dengan ketentuan dan ruang lingkup pembiayaan yang diperbolehkan dalam Petunjuk Teknis BOS.

3. Upaya yang dilakukan oleh SMAN 10 Kota Pekanbaru terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban dana bos dilaksanakan berdasarkan dengan Permendikbud Nomor 2 tahun 2022 tentang pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Upaya yang dilakukan oleh SMAN 10 Kota Pekanbaru terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban dilakukan dengan cara perencanaan anggaran yang matang sesuai dengan kebutuhan sekolah, transparansi dan keterbukaan kepada masyarakat dan warga sekolah, penggunaan sistem administrasi dan akuntansi keuangan dengan lebih baik, sehingga pelaporan pertanggungjawaban sesuai dengan regulasi dan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Onisimus Amtu, Manajemen Pendidikan Di Era Otonomi Daerah (Jogjakarta: Alfabeta, 2013)

Siregar, "Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 (Studi Dinas Pendidikan daerah Kota Padang Sidempuan), Program Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara, Edisi 1 Nomor 1 Medan 2018

Sutjipto dan Mukti, Bashori.1992. Administrasi Pendidikan, Jakarta

Jurnal/Skripsi

Anggit Puteri Septhiningrum, et. al., Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan, Universitas Merdeka Malang. Vol 10 No 1 januari-juni 2023

Lilis Kholifatul Jannah. Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0: Perspektif Manajemen Pendidikan, Islamika, Vol. 2, No. 1, 129–39. 2020.

Ridha Albiy, "Efektifitas Penggunaan Dana BOS di MTs Swasta pada Masa Pandemi Covid 19", Vol.3, No.5, 2021

Tukisri, T., & Martua, J. (2021). Tanggung Jawab Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. JURNAL PIONIR, Vol. 7, No. 1

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Internet

<https://pusatinformasi.bosp.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/31799401818393-Ketentuan-Penggunaan-Dana-BOS> diakses tanggal 10Agustus 2024